

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Namun kenyataannya justru kini menjadi wadah munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan.

Indonesia memiliki kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan data dari komnas Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, dalam setahun jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2013 yang mencapai 11.719 kasus dan naik 3. 404 kasus dari tahun sebelumnya. Dan 66 persen dari kasus yang ditangani oleh Komnas Hak Asasi Manusia. Hampir setengah, atau 46 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga lain yang tengah marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan. Menurut laporan Komnas Hak Asasi Manusia kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap dilakukan sebagaimana kasus kriminal lainnya, dimana aparat penegak hukum hanya menggunakan perspektif normative dan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat bukti.

Tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4% atau sekitar 24 juta istri di Indonesia dalam sebuah rumah tangga, khususnya di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan. Sebagian besar

adalah kekerasan domestik, misalnya pelecehan, penganiayaan, pemerkosaan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, sehingga tindakan suami tersebut menyiksa batin istri. Sementara itu data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), per 1 Januari hingga 6 November 2020 menunjukkan dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan (5.573 kasus), mayoritas kasusnya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (3.419 kasus atau 60,75%).

Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan hal yang tabu dalam lingkup kehidupan keluarga. Maraknya pelaporan kasus diberbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah. Ada beberapa tanda pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam kehidupan, diantaranya memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap pasangan, terburu-buru setiap mengambil sebuah keputusan, sering berperilaku kasar terhadap orang lain, memiliki keinginan yang besar dalam mengendalikan atau mengontrol pasangan, memiliki perasaan emosional yang tinggi dan memiliki harapan yang tidak realistis terhadap pasangan, misalnya menginginkan pasangannya serba sempurna.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga?
2. Bagaimana Proses Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga?
3. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis wujud perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2004.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti-peneliti atau siapa saja yang mempunyai minat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perempuan sebagai korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga secara khusus mengenai perlindungan perempuan dalam perkawinan

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman dalam meningkatkan kemampuan menganalisis sebuah kebijakan secara alamiah.

- b. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah terkait Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan komisi nasional perempuan dalam menilai efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perempuan sebagai korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.